



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
5. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 84);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat.

9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat.
11. Subbidang adalah subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

**BAB II**  
**TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Pasal 2**

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - d. Pelaksanaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik ;
  - b. pengoordinasian dan pengawasanpelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidangkesatuan bangsa dan politik;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas Badan.
- (3) Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang meliputi sekretariat, kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, UPT, serta jabatan fungsional;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan,;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan,;
  - e. merumuskan rencana pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan,;
  - f. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan,UPT, dan Jabatan Fungsional;
  - g. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan,;
  - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
  - i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Badan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum Badan; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang Perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian rencana kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian anggaran;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional lingkup Badan;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

## Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Badan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
  - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Badan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
  - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
  - i. melaksanakan pembendaharaan keuangan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - k. melaksanakan administrasi anggaran Badan;
  - l. melaksanakan verifikasi keuangan;
  - m. melaksanakan pembendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.

- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian Badan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai lingkup Badan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup Badan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mutasi serta pemberhentian pegawai lingkup Badan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan;
  - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
  - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
  - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional lingkup Badan;
  - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - s. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 7

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai rincian tugas sebagai berikut;
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Kesatuan Bangsa;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - i. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas:
- a. Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
  - b. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

## Pasal 8

- (1) Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (3) Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - d. melaksanakan pengembangan dan aplikasi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama serta nilai-nilai kebangsaan;
  - e. melaksanakan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
  - f. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan mediasi, koordinasi komunikasi dan fasilitasi terhadap penguatan ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - h. melaksanakan mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - i. melaksanakan pengkajian masalah Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dalam berbagai demensi kehidupan;
  - j. melaksanakan pelayanan rekomendasi penelitian, riset dan survei di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik; dan
  - c. pelaksanaan pengendalian tugas teknis di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
- (3) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - d. melaksanakan pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemantapan serta kerjasama Intelijen (Komunitas Intelijen Daerah);
  - f. melaksanakan pengkajian pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - g. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan operasional dan pengawasan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama aparat intelijen, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama aparat intelijen, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik Pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  - i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi;
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :
  - a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

## Pasal 11

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang politik dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang politik dalam negeri; dan
  - c. pelaksanaan pengendalian tugas teknis di bidang politik dalam negeri.
- (3) Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang politik dalam negeri;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
  - d. melaksanakan pengkajian, pengamatan, penanganan, penggalangan dan pengamanan di bidang politik dalam negeri;
  - e. melaksanakan fasilitasi budaya dan pendidikan politik, peningkatan demokrasi, kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik serta pemilihan umum;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 12

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
  - c. pelaksanaan pengendalian tugas teknis di bidang organisasi kemasyarakatan.
- (3) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang organisasi kemasyarakatan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan;

- d. melaksanakan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- f. melaksanakan mediasi atau penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Badan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Badan dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Badan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Juli 2021  
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 27 SERI D